



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 06/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 29 Agustus 2025



Pesabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.

Pembina

NIP. 19910322 201206 1 001

NOMOR 05/PK/PPID-KT/2025

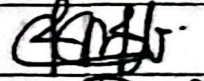
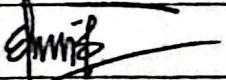
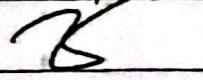
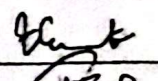
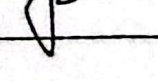
Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah: 1. Nomor Kartu Keluarga (KK); 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3. Jenis kelamin; 4. Tempat lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/nomor buku nikah; 23. Tanggal perkawinan;	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

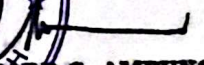
	24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta cerai/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (2) huruf f	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
3.	Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan Pasal 38	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
4.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
5.	Sistem operasi, manajemen dan keamanan website dan/atau aplikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberikan keamanan informasi elektronik/dokumen	- Selama website dan aplikasi masih berlaku

Kalimantan Tengah	Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40A ayat (1) dan Pasal 7	elektronik badan publik	Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
-------------------	--	-------------------------	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	YOSIAS, S.Hut., M.Si	Sekretaris	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	
7.	THERESIA EVITA, S.T., M.T	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	
8.	DANIEL LAMALEWA, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	
9.	CINTHANY SILVANA. H, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 Sekretaris Daerah
 Provinsi Kalimantan Tengah
 selaku Kepala PPID,

LEONARD S. AMPUNG





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 08/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 29 Agustus 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,



RANGGA LESMANA, S.IP.. M.M.

Pembina

NIP. 19910322 201206 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 07/PK/PPID-KT/2025

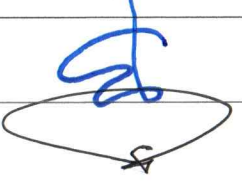
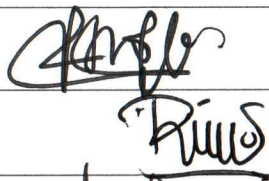
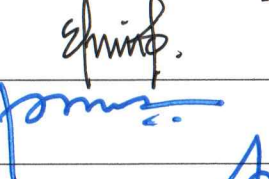
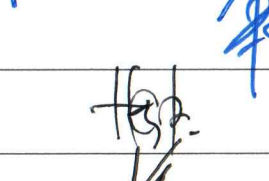
Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

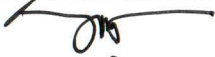
No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor Kartu Keluarga (KK); 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu Kandung; 14. Nama Ibu Kandung; 15. NIK Ayah; 16. Nama Ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

	22. Nomor akta perkawinan/nomor buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta cerai/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (2) huruf f	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
3.	Nomor rekening, NPWP, KTP Penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan Pasal 38	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
4.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

		- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21			
5.	Sistem operasi, manajemen dan keamanan Website dan/atau aplikasi pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40A ayat (1) dan Pasal 7	Dapat mengungkapkan rahasia badan publik	Memberikan keamanan informasi elektronik/dokumen elektronik badan publik	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

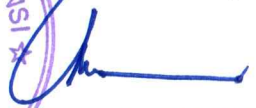
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	NOOR ASWAD, S.Hut	Plt. Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
7.	ALPIUS PATANAN, S.Hut	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
8.	HELDAE, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
9.	ELBRIAN ERNEST, S.Kom	JFT Pranata Komputer	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	

10.	JONI WINARNO, S.Sos	JFT Pengadaan Barang Jasa	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
13.	YANUAR PURWANTO, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
14.	DEVIANA, ST	Penata Layanan Operasional	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 Plt. Sekretaris Daerah
 Provinsi Kalimantan Tengah
 Selaku Atasan PPID,



LEONARD S. AMPUNG





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 04/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 04/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 24 Oktober 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802041999031007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 04/PK/PPID-KT/2024

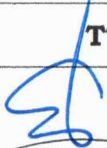
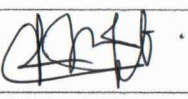
Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

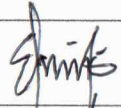
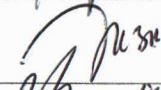
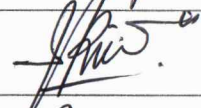
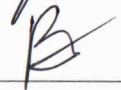
Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat Fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu kandung; 14. Nama Ibu kandung; 15. NIK Ayah kandung; 16. Nama Ayah kandung; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
3. Nomor Rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan 38	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
4. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

	b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara			
5. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (c); b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Dapat mengungkapkan rahasia Badan Publik	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, SE	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	

5.	ERAWATY, SE	Pengelola Gaji	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	JOKO TRI WAHYONO, SE	Kasubag Penyusunan Program	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	
7.	RINNI DEVIANA, A.Md,KA	Pelaksana	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	
8.	M. RIDHA, A.Md T	Pelaksana	Dinas Perhubungan Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN
Pembina Utama Madya
NIP. 19661022 199308 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 03/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 24 Oktober 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802041999031007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 03/PK/PPID-KT/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu dua puluh empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

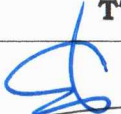
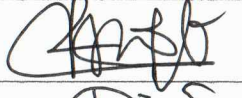
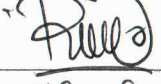
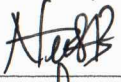
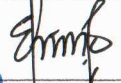
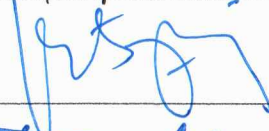
Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi pelaku usaha : 1. Nama Lengkap Pimpinan/Pemilik (kecuali Badan Usaha terbuka) 2. NIK 3. NPWP 4. Alamat Rumah 5. Telepon/HP Pribadi 6. Alamat Email Pribadi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2.	a. Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab b. Melanggar privasi pelaku usaha	a. Mencegah penyalahgunaan data pribadi pelaku usaha b. Melindungi hak pribadi pelaku usaha	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2. Rencana awal investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan e	Mengganggu kepentingan persaingan usaha yang sehat dan mengganggu ketahanan ekonomi nasional	Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak mengganggu praktik bisnis yang berlaku	Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi

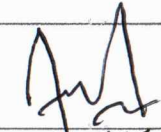
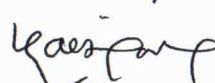
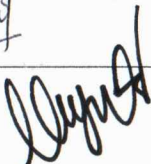
3. Identitas pelapor pada layanan pengaduan di DPMPTSP Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
4. Memorandum/Nota Dinas, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi
5. Data pribadi Pegawai ASN DPMPTSP Prov. Kalteng meliputi: 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2 Huruf a s.d ee dan Pasal 79 Ayat 1; 3. Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 Ayat (2) huruf b.	Mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia; Ketaatan terhadap Undang-Undang.	1. Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

21. Kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal Perkawinan/buku nikah; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian / surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.;				
6. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN DPMPTSP Prov. Kalteng	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
7. Data rekam medis ASN DPMPTSP Prov. Kalteng	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10).	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
8. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN DPMPTSP Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

9. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rincian Penawaran Pengadaan Barang/Jasa di DPMPSTSP Prov. Kalteng yang belum ditetapkan	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan 38	Mengganggu kepentingan persaingan usaha yang sehat	Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
--	--	--	--	--

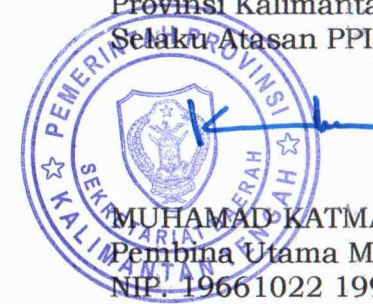
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, SE	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	YETTY SUKMAWATI, S.Pd	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	NOPIANTI BASIRUN, S.Kom	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
7.	ERAWATY, SE	Pengelola Gaji	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
8.	ESTHER M.L TOBING, S.Hut, M.Si	Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
9.	M. ALDHIETYA. A, S.STP, M.I.P	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	

10.	SAIFUL ANWAR, SE, M.A.P	Kasubag Keuangan dan Aset	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
11.	ALBERTUS ARNOLD, SE	Pelaksana	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
12.	DEBBY SELVYANTI, ST., M.T	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
13.	ENNY MILIDA, A.Md	Pengelola Layanan Publik dan Hubungan Investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	
14.	VUJI ERVINA, S.STP., M.I.P	JFT PKPM Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN
Pembina Utama Madya
NIP. 19661022 199308 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 01/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018

= 2 =

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 3 Juni 2024



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680204 199903 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

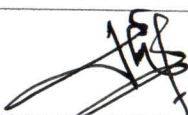
NOMOR 01/PK/PPID-KT/2024

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Kanderang Tingang Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Pegawai ASN Setda Prov. Kalteng meliputi: a. Data Pribadi b. Data Mutasi c. Data Promosi d. Data Pensiun e. Data Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Dalam Jabatan Tertentu f. Data Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin g. Data Proses Izin Perceraian	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 58 Ayat (2), Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1)); b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h dan j. c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).	Dapat mengungkapkan data perseorangan yang bersifat rahasia.	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia pribadi.	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
2. Hasil Evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan ASN lingkup Setda Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Akan mengungkapkan data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
3. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Websie dan Aplikasi	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b); b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat Mengungkap Rahasia Badan Publik	Memberi Keamanan terhadap Informasi yang Bersifat Rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
3.	ROULI NOVIA V. SIMANJUNTAK, SE	Pelaksana	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	DEWI YULIYANTI	Prahum Ahli Muda	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	
5.	RANI DIAH	Prahum Ahli Muda	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	

6.	IDA YANTI	Arsiparis	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	
7.	HERJUNO DAMAR H	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19630610 199103 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 02/DIK/PPID-KT/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018

= 2 =

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/57/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2024 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 3 Juni 2024



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680204 199903 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 02/PK/PPID-KT/2024

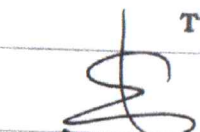
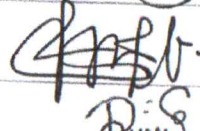
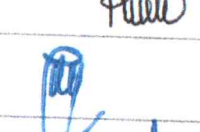
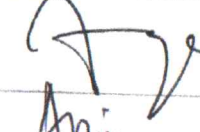
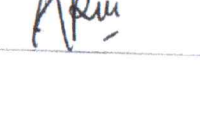
Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal Perkawinan / buku nikah; 24. Kepemilikan akta perceraian;	a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2 Huruf a s.d ee dan Pasal 79 Ayat 1; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b; c. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b.	Mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia; Ketaatan terhadap Undang-Undang.	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

25. Nomor akta perceraian / surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
3. Data rekam medis ASN	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang rekam Medis (Pasal 10).	Mengungkap data pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik

4. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan ASN Satpol PP Prov. Kalteng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h.	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
5. Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Satpol PP Prov. Kalteng	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b); b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat Mengungkap Rahasia Badan Publik	Memberi Keamanan terhadap Informasi yang Bersifat Rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;
6. Rencana jadwal dan tempat Kegiatan Penegakan PERDA dan PERKADA	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a (1);	Pelaksanaan penegakan PERDA dan PERKADA tidak terlaksana dengan optimal	Melindungi kepentingan Masyarakat.	Terbatas sampai Penegakan PERDA dan PERKADA terlaksana

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
3.	ROULI NOVIA VINOLIA .S, SE	Pelaksana	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	HARI WIBOWO THOMAS	Ketua PPID Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
5.	LUGIKAETER	Sekretaris PPID Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
6.	DEDI SETIADI	Pol PP Ahli Madya	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
7.	TITIEK MARYANI	Pol PP Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
8.	INGE MAWARNY	Pol PP Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	
9.	SYLVIA .A	Pelaksana	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19650610 199103 1 005



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 08/SK-DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/PK/PPID-KT/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 06/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 28 Oktober 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 06/PK/PPID-KT/2022

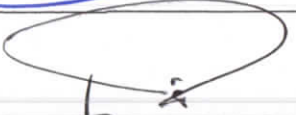
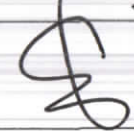
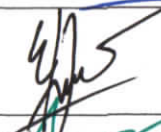
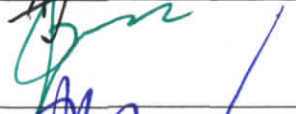
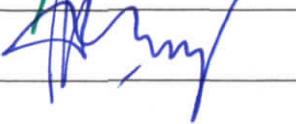
Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pr Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

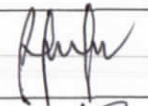
Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	1. Ketaatan terhadap Undang-Undang	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi
	2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab IV Pasal 41 Ayat (1) huruf a		2. Upaya perlindungan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	
	3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) huruf i			
	4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab IV Pasal 10 huruf c			
	5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan			

	Anak Pasal 64 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b 6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf i			
Data Perseorangan ASN meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai;	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (2) huruf a s.d ee. 3. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	1. Ketaatan terhadap Undang-Undang 2. Upaya perlindungan data perseorangan ASN	Tidak terbatas

aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
---	--	--	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	MASKUR, SH, MH	Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	BINTARNO, SH, MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
4.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ROULI NOVIA. V.S	Pelaksana	Diskominfoantik Prov. Kalteng	
6.	ELINTINA	Pelaksana	Diskominfoantik Prov. Kalteng	
7.	dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes	Kepala Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
8.	MARWATI SUKWATINI	Sekretaris Dinas	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	

9.	MURJANI	Kepala Bidang Data dan Informasi	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
10.	RENSI	Kepala Seksi TL UPT PPA	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	
11.	HERO WALPATERA	Pranata Komputer	Dinas DP3APPKB Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 005



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 09/DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 28 Oktober 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 07/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

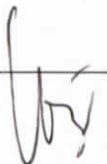
Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data perseorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;	a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2 Huruf a s.d ee dan Pasal 79 Ayat 1; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b; c. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b.	Mengungkap data perseorangan yang bersifat rahasia	a. Melindungi data perseorangan yang bersifat rahasia; b. Ketaatan terhadap Undang-Undang.	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
Dokumen Kependudukan Meliputi : a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil.	a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 dan Pasal 79 Ayat 1; b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g dan h, Pasal 18 Ayat 2 huruf a dan b; c. Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b.	Mengungkap Dokumen Kependudukan	a. Melindungi Dokumen Kependudukan yang bersifat rahasia; b. Ketaatan terhadap Undang-Undang.	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
Data Pendapatan ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3;	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2. Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30.	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi;
---	---	---------------------------------------	---	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H.,M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
5.	ROSALIA K.B.A, S.STP., M.A.P.	Sekretaris Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
6.	Drs. SYARIF HIDAYAT	Kepala Bidang FPAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

7.	NIMROD, S.P., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
8.	FRANKY NOVELIANDI, S.IP., M.A.P.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	
9.	M. DAVA JUSTISIA, S.TrIP.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,



Drs. H. NURIAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650610 199103 1 005



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 04/SK-DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Provinsi
Kalimantan Tengah,

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : AGUS SISWADI Pembina Tingkat I NIP. 196802041999031007
---	---

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 02/PK/PPID-KT/2022**

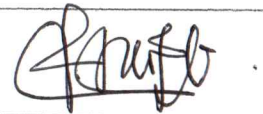
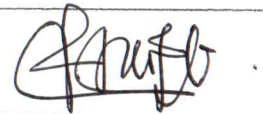
Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

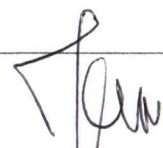
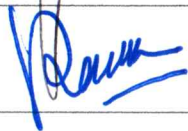
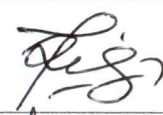
Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan 30. Elemen data lainnnya yang merupakan aib seseorang				
Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Dapat mengungkap rahasia Badan Publik	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

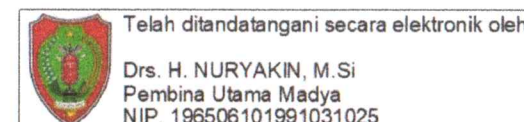
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH,M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
4.	BILLY BARETO, ST	Kepala Bidang Persandian	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	
5.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	

6.	YULIANI, S.H, M.AP	Sekretaris	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
7.	ZUR RAWDOH, S.Pi	Kabid Kelautan dan Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
8.	KRISTINA DJOJOATMODJO, S.PI, M.Si	Analisis Data dan Informasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
9.	TRI SUMARYATI, S. Kom	Pranata Komputer	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
10.	LENIWAN OKTORINA S, S.Pi	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
11.	ROSALIA	Sekretaris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik BSR E Badan Siber dan Sandi Negara



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 05/DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PPID-KT/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Provinsi
Kalimantan Tengah,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
AGUS SISWADI
Pembina Tingkat I
NIP. 196802041999031007

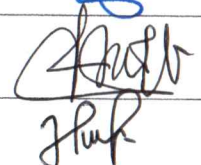
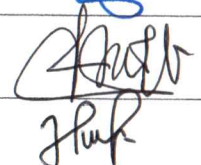
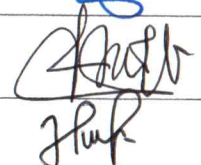
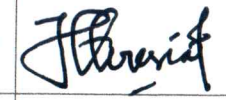
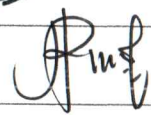
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 03/PK/PPID-KT/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Rincian data ASN Pemprov Kalteng mencakup: a.Data Pribadi b.Data Mutasi c.Data Promosi d.Data Pensiun e.Data Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam Jabatan tertentu f.Data Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin g.Data Proses Ijin Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Hasil Evaluasi berkaitan dengan Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi kemampuan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Identitas pelapor Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Akan mengungkap data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH,M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	FERAWATI, S.SOS, M. Med.Kom	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	ADE TERESIA TIMBUNG, S. Sos, M. AP	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	
7.	M. AGUS PRIANTO, SH, MA	Analisis Kebijakan Muda	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	
8.	RUSTANTINI, S. Sos	Analisis Kepegawaian Muda	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik BSR E Badan Siber dan Sandi Negara